



PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.P/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Kasmuddin, NIK.8203051407881001, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Juli 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di Kelurahan Sangaji RT.005/RW.002, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, No.HP.082190641202, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 188/Pdt.P/2022/PA.Tte, tanggal 10 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 07 Juni 1997, telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Abdul Hapid** alias **Abdul Hafid** dengan seorang perempuan yang bernama **Mariati**, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pol-Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, nomor: 30/VI/2/97, tertanggal 10 Juni 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahan, **Abdul Hapid** alias **Abdul Hafid** dan istrinya **Mariati** berkumpul layaknya suami istri dan telah dikarunia anak yang bernama:

2.1. **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid**, Laki-laki, lahir di Sungguminasa, 20 Februari 2003/ 19 Tahun;

3. Bahwa kedua orangtua **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid** tidak dapat hadir sebagai Wali untuk Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Ternate yang nantinya akan diikuti oleh **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid** disebabkan oleh:

3.1. Ayah dari **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid** telah meninggal dunia di Kabupaten Takalar, 10 Januari 2010, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, nomor: 7305-KM-14092022-0005, tertanggal 14 September 2022;

3.2. Ibu dari **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid** telah meninggal dunia di Lassang Barat, 16 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, nomor: 7305-KM-29082022-0013, tertanggal 29 Agustus 2022;

4. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Perwalian anak ini adalah untuk:

4.1. Memenuhi syarat administrasi Tes Seleksi Anggota TNI Tahun 2022 akan dilaksanakan di Kota Ternate yang nantinya akan diikuti oleh **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid**;

4.2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid** untuk menandatangani dokumen-dokumen hukum, dan lainnya terkait Tes Seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid**;

5. Bahwa Pemohon adalah Sepupu dari **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid**, sehingga Pemohon masih sah menurut hukum ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Kasmuddin**) sebagai wali sah dari anak yang bernama **Alpin Restu Wardani Bin Abdul Hafid**, Laki-laki, lahir di Sungguminasa, 20 Februari 2003/ 19 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 8203051402881001, tanggal 6 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Alpin Restu Wardani, Nomor 8271031912160004, tanggal 4 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-19102020-0031, tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Takalar. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/VI/2/97 tanggal 10 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pol Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan,. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Hafid, Nomor : 7305-KM-14092022-0005,tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kutipan Akta Kematian atas nama Mariati, Nomor : 7305-KM-29082022-0013,tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan,. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031912160004, tanggal 27 September 2022yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti P.6;

B. Saksi

1. **Ridwan Djaini bin Abdullah**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Jalan A.M Kamarudin, RT 05, RW 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi tinggal satu asrama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Alpin Restu Wardani sebagai sepupu Pemohon karena Pemohon mengatakan ibu kandung Pemohon bersaudara kandung dengan ibu kandung Alpin Restu Wardani;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Alpin Restu Wardani telah meninggal dunia;
- Bahwa Alpin Restu Wardani tinggal bersama dengan Pemohon sudah selama 2 bulan, sebelumnya Alpin Restu Wardani dipelihara oleh ibu kandung Pemohon di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mendidik dan mengajarkan dengan baik Alpin Restu Wardani untuk persiapan tes seleksi TNI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang baik dan isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi Alpin Restu Wardani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Alpin Restu Wardani adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat bertindak selaku wali yang bertanggung jawab untuk mengurus pendaftaran Alpin Restu Wardani;

2. Muh Ishak bin Ismail, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di di Jalan A.M Kamarudin, RT.05/RW.02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan rekan kerja saksi;
- Bahwa saksi tinggal satu asrama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Alpin Restu Wardani sebagai sepupu Pemohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Alpin Restu Wardani telah meninggal dunia;
- Bahwa Alpin Restu Wardani tinggal bersama dengan Pemohon sudah selama 2 bulan, sebelumnya Alpin Restu Wardani dipelihara oleh ibu kandung Pemohon di Makassar;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mendidik dan mengajarkan dengan baik Alpin Restu Wardani untuk persiapan tes seleksi TNI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orang baik dan isteri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi wali bagi Alpin Restu Wardani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Alpin Restu Wardani adalah untuk memenuhi persyaratan administrasi mengikuti tes seleksi anggota TNI;
- Bahwa syarat untuk pendaftaran seleksi anggota TNI harus didampingi oleh wali;
- Bahwa saksi yakin dan percaya Pemohon dapat bertindak selaku wali yang bertanggung jawab untuk mengurus pendaftaran Alpin Restu Wardani;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Alpin Restu Wardani, untuk memenuhi persyaratan mengikuti tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penunjukan wali bagi orang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Ilhamdi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan Alpin Restu Wardani tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Ilhamdi) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai Alpin Restu Wardani yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abdul Hafid dan Mariati, dan saat ini berusia 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan perkawinan orang tua kandung Alpin Restu Wardani yaitu Abdul Hafid dengan Mariati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kematian ayah kandung Alpin Restu Wardani bernama Abdul Hafid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang status kematian ibu kandung Alpin Restu Wardani bernama Mariati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang Alpin Restu Wardani tercatat sebagai anggota keluarga bersama Pemohon, bukti tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah dewasa dan telah disumpah serta memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa Pemohon bersaudara sepupu dengan Alpin Restu Wardani;
3. Bahwa Ayah kandung Alpin Restu Wardani bernama Abdul Hafid telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 20120 sedangkan ibu kandung bernama Mariati telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2011;
4. Bahwa Alpin Restu Wardani telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 2 bulan;
5. Bahwa Alpin Restu Wardani telah cukup umur dan dewasa;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas Alpin Restu Wardani untuk memenuhi persyaratan administrasi tes seleksi anggota TNI;
7. Bahwa persyaratan untuk seleksi tes anggota TNI harus dengan perwalian oleh karena orang tua kandung Alpin Restu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, perwalian tercantum dalam Kitab Ahkamul Aulad, halaman 76, yang artinya: *"Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan"*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur perwalian dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur pula tentang perwalian dalam Pasal 33, yang menyebutkan bahwa penunjukan wali bagi anak dilakukan dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya dan untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan, apabila anak tersebut beragama Islam ditetapkan oleh Pengadilan Agama sedangkan Pengadilan Negeri bagi anak yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta hukum anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon yaitu Alpin Restu Wardani telah cukup umur dan dewasa, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia dan permohonan ini diajukan oleh Pemohon sebagai Sepupu dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran tes seleksi anggota TNI anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua kandung anak tersebut telah meninggal dunia maka Pemohon mengajukan perwalian terhadap Alpin Restu Wardani karena saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dekat dengan anak tersebut, dengan demikian tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari Alpin Restu Wardani untuk memenuhi persyaratan pendaftaran tes seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon (**Kasmuddin**) sebagai wali atas anak bernama Alpin Restu Wardani, umur 19 tahun, untuk kepentingan tes seleksi TNI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Djabir Sasole, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartini Panjdab, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.
Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Djabir Sasole, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartini Panjdab, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No. 188/Pdt.P/2022/PA.Tte